

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terpapar media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian dari hidup manusia. Seiring dengan perkembangan jaman, kehadiran media semakin beragam dan berkembang. Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di sebagian masyarakat saat ini. Komunikasi tidak terbatas di mana saja, kapan saja tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dengan hadirnya Youtube, Twitter, Facebook, Instagram dan platform media sosial sejenisnya, orang dapat berinteraksi tanpa bertemu.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi mencapai 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68% dari total 262 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 10,5 juta atau sekitar 7,9% dari 2016 yang pada saat itu sebesar 132,7 juta. Survei APJII juga menemukan bahwa media sosial merupakan layanan yang paling banyak diakses menggunakan internet kedua (87,13%) setelah layanan pesan (89,35%). Popularitas media sosial bahkan mengalahkan layanan mesin pencari yang berada di posisi ketiga dengan tingkat penggunaan sebesar 74,84%.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki banyak 34 Provinsi dan diantaranya terdapat 5 Daerah dengan Otonomi Khusus diantaranya ialah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Papua dan Papua Barat. Penulis tertarik membahas mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa

---

<sup>1</sup> Survei APJII

Yogyakarta memiliki kewenangan istimewa yang merupakan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY telah mengundang sejumlah Peraturan Daerah Istimewa (Perdais), antara lain Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli, yang ditetapkan dengan Perdais. Dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2018 dibentuk perangkat daerah berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi dan program kerja pembangun daerah.

Sejak berdiri pada 17 Agustus 1945, dibawah payung Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ditetapkan sehari kemudian (18 Agustus 1945), NKRI hingga saat ini terus mengalami ujian disintegrasi. UUD NKRI 1945 telah meletakkan kerangka dasar yang bersifat asas, umum dan abstrak sebagai dasar hukum tertinggi untuk mengelola negara. Sebagai hukum dasar tertulis, dimensi pengaturannya terbatas pada pokok-pokok dasar kehidupan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Sifat fundamental, umum, abstrak dan terbatas pada prinsipnya dimaksudkan agar UUD 1945 fleksibel diterapkan di setiap aman. Meskipun demikian, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, kesederhanaan UUD 1945 menimbulkan beragam tafsir yang tidak jarang menyimpang dari hakikat yang sesungguhnya, bahkan dalam konfigurasi ambiguitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada akhirnya, perubahan tidak dapat dihindari untuk mengakomodasi dinamika perubahan sosial politik yang terus bergerak antargenerasi dari zaman ke zaman.

Pembagian NKRI atas daerah provinsi dan daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, pada hakikatnya tidak sekedar administrasi belaka, tetapi secara substansi merupakan hakikat negara kesatuan dalam harmoni keberagaman. Untuk itu, selain berdimensi administrasi, eksistensi susunan NKRI menyediakan ruang bagi

tumbuh dan berkembangnya satuan-satuan masyarakat hukum sesuai dengan riwayatnya masing-masing. Hal demikian terlihat dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 yang memerintahkan kepada lembaga pembuat undang-undang untuk memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah dalam mengatur hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Perintah tersebut sesungguhnya bukan suatu yang khas, tetapi merupakan standar umum dalam mengorganisasi negara kesatuan. Seperti disampaikan B.N. Marbun, merupakan suatu yang wajar apabila struktur organisasinya mengenal pembagian kekuasaan, pendelegasian kekuasaan, berikut adanya sistem pengendalian terpusat dan tersebar. (BN Marbun, 2005:12)

Rangkaian pengaturan pemerintahan daerah dalam UUD 1945 menghadirkan aspek yang bersifat khas dan berbeda, terutama terkait dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Selanjutnya, dalam Pasal 18B ayat (2) dinyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang.

Istilah "pengakuan" secara substansial bermakna penghormatan dan perlindungan negara terhadap pemerintahan daerah. Wujudnya antara lain, adalah pemerintahan daerah yang bersifat istimewa atau khusus seperti di DIY. Pengakuan yang bermakna penghormatan memiliki pengertian bahwa segala kewenangan untuk mengelola urusan yang bersifat khusus atau istimewa bukan merupakan pembentukan kewenangan baru yang bersifat konsitutif. Keberadaan undang-undang untuk mengatur pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sekedar memberi bentuk hukum yang menegaskan (atau bersifat deklaratif) terhadap segala urusan yang secara *de facto* telah ada jauh sebelum undang-undang itu lahir atau bahkan jauh sebelum NKRI terbentuk.

Artikulasi dan konsep hukum yang terbentuk di balik undang-undang tentang pemerintah daerah, khususnya undang-undang pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa, diterjemahkan secara beragam untuk suatu daerah dan daerah lainnya. Undang-undang (UU) No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menggunakan istilah "istimewa". Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan istilah "khusus". Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua menggunakan istilah "khusus". Dan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan istilah "istimewa".

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pernah berlaku telah mengubah sistem pemerintah di daerah dengan penguatan sistem desentralisasi (otonomi daerah). Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama sebagaimana di atas dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU tersebut. Dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan-kewenangan itu disebut dengan urusan Pemerintah absolut. Secara spesifik urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang lalu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Langkah pertama yang sangat tepat yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dalam menyambut Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pengintegrasian Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman melalui Amanat 5 September 1945. Amanat itu dibuat secara terpisah oleh dua kepala daerah swapraja tersebut pada tanggal yang sama dan dengan isi yang sama pula. Pada butir

pertama amanat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan, “Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia”. Demikian pula Sri Paku Alam VIII menyatakan dengan tegas “Bahkan Negeri Paku Alam yang bersifat Kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia” (Purwokosusmo, 1985:15-16)

Dapat dikatakan bahwa dua amanat tersebut merupakan embrio terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sejak Amanat 5 September 1945 dikeluarkan, pada hakikatnya dan dalam praktiknya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman telah dipersatukan dan menjelma menjadi DIY. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII telah menjadi satu dalam segala hal dan tindakannya, untuk Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, mewakili seluruh rakyat DIY. Hal itu semakin kokoh setelah dikeluarkannya Maklumat No. 18 Tahun 1946 tentang Pembentukan DPRD di seluruh DIY. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2013:21).

Pemahaman mengenai status istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam UU No. 13 Tahun 2012, khususnya dalam BAB IV Pasal 7 yang berbunyi :

1. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
2. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
  - c. Kebudayaan;
  - d. Pertanahan; dan
  - e. Tata ruang.

3. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan kepribadian pada rakyat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdas.

Kewenangan-kewenangan istimewa yang dimiliki oleh DIY tentu sangat berbeda dengan konsep kewenangan daerah otonom pada umumnya. Namun, semua kewenangan istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada DIY bukanlah tanpa landasan dan filosofi yang jelas. Kewenangan yang diberikan kepada DIY melalui UU No.3 Tahun 1950 semata-mata mengacu pada UU No.22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah yang memperlakukan sama semua daerah di Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada masa pemberlakuan UU No.1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memunculkan interpretasi bahwa keistimewaan DIY hanya pada kedudukan gubernur dan wakil gubernur.

Secara umum sejak Indonesia merdeka, pengaturan keistimewaan DIY dapat kita temui dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1950. Dimensi keistimewaan tidak hanya menyangkut secara pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi juga urusan-urusan yang diserahkan kepada DIY. Dari sudut pandang sistem rumah tangga daerah otonom saat undang-undang pembentukan ditetapkan serta dimungkinkan bertambahnya urusan seiring dengan perjalanan pemerintahan, tampak jelas bahwa UU No. 3 Tahun 1950 menganut sistem rumah tangga nyata (riil).

Di era *hyperconnectivity* seperti ini dengan jumlah penduduk di DIY ini mencapai 3.842.932.00 seperti tabel diatas membuat kehadiran informasi dan pemerintah dituntut untuk lebih akurat, efisien dan mampu diterima masyarakat luas.

Gambar 1. Jumlah Penduduk DIY<sup>2</sup>



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana pada akhir tahun 2020 mendapatkan penghargaan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yaitu dinobatkan sebagai implementasi terbaik pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari aspek perencanaan kebutuhan sampai dengan pengawasan. Dengan mendapatkan penghargaan tersebut membuat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kualitas dalam melayani dan mendampingi masyarakat demi Provinsi DIY yang lebih baik kedepannya.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyebarkan informasi khusus mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa Lembaga, yaitu diantaranya Humas Pemda DIY dan Paniradya Kaistimewan.


Humas Jogja merupakan media penyampaian informasi umum mengenai kota DIY dibawah naungan Pemda DIY. Dalam penyampaian informasi nya Humas Jogja menggunakan media sosial, media luar ruang, penyebarluasan secara massa. Dalam media sosial, Humas Jogja memiliki beberapa platform, antara lain Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, dan Website. Dan penulis tertarik meneliti Paniradya Kaistimewan

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik DIY

DIY sebagai objek penelitian saya karena *Paniradya Kaistimewan* DIY merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, antara lain : a) Tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) Kebudayaan; d) Pertanahan; e) Tata ruang. Kewenangan istimewa merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah.

Gambar 2. Struktur Organisasi *Paniradya Kaistimewan* DIY



Sebagai tindaklanjut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah di DIY telah mengundang sejumlah Peraturan Daerah Istimewa(Perdais), antara lain Perdais Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta. Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli, yang ditetapkan dengan Perdas.

3

Dalam Sejarah pemerintahan DIY sebelum Indonesia merdeka, institusi “Paniradya” pernah dibentuk baik oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Di Kasultanan pada tanggal 8 April 1945 Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan Koorei (Surat Keputusan) yang isinya antara lain membagi Pemerintah Kasultanan dalam jawatan-jawatan yang diberi nama Paniradya (Pani= Tangan, Radya= Pemerintah atau Negara), yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala jawatan yang diberi nama *Paniradya Pati* (Pati = Kepala). Setelah Indonesia merdeka, utamanya setelah keistimewaan DIY ditetapkan dengan Undang-undang, muncul lagi institusi “Paniradya” yang khusus mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Dalam menjalankan tugas keistimewaan khususnya dalam penyebaran informasi keistimewaan yang dilakukan oleh *Paniradya Kaistimewan* DIY ini merupakan tugas dari Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga melakukan sejumlah komunikasi public menggunakan media sosial. Hal ini dilakukan mengingat dimensi *stakeholder* memiliki cakupan yang luas dan banyak. Langkah ini dengan cepat mengenalkan lembaga *Paniradya Kaistimewan* DIY pada *Stakeholder* 4-K (Kraton, Kaprajan, Kampus, dan Kampung). *Paniradya Kaistimewan* DIY merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlu adanya upaya membangun “*Brand Trust*” atau kepercayaan public mengenai keistimewaan DIY pada

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2012

lembaga *Paniradya Kaistimewan*, dan hal ini dimulai dengan memperkenalkan lembaga secara massif kepada *Stakeholder 4-K*.

Fungsi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga, secara teknis dilaksanakan oleh Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, pada Bagian Pelayanan dan Umum. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pergub DIY Nomor 51 Tahun 2018 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penguatan peran dan tanggungjawab Kasultanan dan Kadipaten, melaksanakan koordinasi antar lembaga dan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan. Sejumlah komunikasi sudah dilakukan oleh Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga salah satunya yaitu melalui media sosial. Penggunaan media sosial menjadi penting karena dapat menjangkau masyarakat dalam skala yang luas. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi informasi. Gofar F. Khan dalam bukunya *Social Media of Government* menyatakan bahwa secara sederhana, media sosial adalah sebuah *platform* berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini dan minat) dalam konteks beragam (informatif, edukatif, sindiran, kritik dan sebagainya) kepada khalayak. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu *audiens* pokok saja.

*Official Account Paniradya Kaistimewan DIY* yang dikelola Sub Hubungan Antar Lembaga baru hadir di media sosial pada pertengahan tahun 2019. *Official Account* tersebut aktif menyebarluaskan informasi melalui empat *platform* media sosial, di antaranya Youtube Channel, Instagram, Twitter dan Facebook. Keempat *platform* tersebut memiliki segmen masing-masing, meskipun secara demografi hampir semua *platform* didominasi usia milenial sebagai *likers*, *followers*, atau *viewers*. Pesan yang ingin disampaikan oleh *Paniradya Kaistimewan* secara makro berbasis keistimewaan DIY, yakni pada nilai kearifan dan budaya lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Pesan-pesan tersebut bersifat multidimensi pada berbagai bidang, antara lain religi, moral dan

kemasyarakatan, adat dan tradisi, pendidikan dan pengetahuan, kesenian, bahasa, kepemimpinan dan pemerintahan, serta kejuangan dan kebangsaan. Keberadaan *official account* media sosial *Paniradya Kaistimewan* secara *online* dapat mendukung pelaksanaan sejumlah program atau kegiatan mereka secara *offline*. Kombinasi penyebarluasan materi Keistimewaan DIY melalui *online* dan *offline* tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap lembaga *Paniradya Kaistimewan* DIY. Dalam perspektif dunia bisnis digital yang berkembang saat ini, *Paniradya Kaistimewan* sebenarnya sedang membangun kesadaran sebuah *brand* bernama Keistimewaan DIY. Munculnya gagasan-gagasan kami untuk menyebarkan informasi keistimewaan tak luput dari hambatan atau kekurangan, antara lain belum tersebarnya atau belum banyak yang mengetahui apa itu arti keistimewaan di DIY itu sendiri. Maka dari itu saya ingin meneliti bagaimana strategi penyebaran informasi keistimewaan itu sendiri.

Dalam penyebaran informasi keistimewaan DIY yang menggunakan media sosial sebagai alat atau cara yang saat ini sangat efisien dan mudah dalam proses penyebaran informasi. Salah satu media sosial yang ingin saya teliti ialah *Youtube Account Paniradya Kaistimewan* DIY. YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan februari 2005 oleh 3 orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Umumnya video-video di YouTube adalah video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. (Tjanatjantia. Widika, 2013). Saat ini Youtube menjadi situs online Video provider paling dominan di Amerika serikat, bahkan dunia, dengan menguasai 43% pasar. Diperkirakan 20 Jam durasi video di upload ke Youtube setiap menitnya dengan 6 miliar views per hari. Youtube kini telah menjadi berbagai macam kebutuhan dari penggunanya, fitur-fitur yang ditawarkan dengan kemajuan teknologi Youtube saat ini sangat membantu dari berbagai aspek kebutuhan yang dibutuhkan sang pengguna. Situs ini sangat berbeda dalam penawaran mereka untuk pengguna upload. Panjang video, penonton, dan alat-alat yang tersedia bervariasi. "Streaming Resources Video untuk Pengajaran, Learning, dan Penelitian," akan juga

mencakup beberapa sangat baik akses terbuka, seluruh negara bagian, dan inisiatif video online kelembagaan, serta interdisipliner situs dengan koleksi video online besar dalam berbagai kategori dan topik.

Kini akun Youtube *Paniradya Kaistimewan* DIY mencapai 50 ribu subscriber dan sudah lebih dari 70 postingan yang terdiri dari film pendek, live streaming, podcast “Rembag Kaistimewan” dan video dokumenter. Didalam postingan yang dikemas menjadi beberapa bagian tersebut pasti mempunyai pesan atau infoemasi keistimewaan yang ingin disampaikan. Namun tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui informasi keistimewaan yang di berikan melalui perantara *Paniradya Kaistimewan* DIY melalui media sosial salah satunya yaitu melalui akun Youtube *Paniradya Kaistimewan* DIY.

Gambar 3. Akun Youtube *Paniradya Kaistimewan* DIY



Sumber: Youtube *Paniradya Kaistimewan* DIY

Dalam penelitian ini penulis focus kepada media Youtube sebagai media penyebaran informasi keistimewaan *Paniradya Kaistimewan* DIY. Youtube merupakan salah media untuk penyebaran informasi yang cukup efektif. YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis.

Umumnya video-video di YouTube adalah video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. (Tjanatjantia, Widika, 2013) . Salah satu layanan dari Google ini, memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Bisa dikatakan YouTube adalah database video yang paling populer di dunia internet, atau bahkan mungkin yang paling lengkap dan variatif. Dan Sebanyak 94% pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia mengakses YouTube dalam satu bulan terakhir (hasil survei databoks 2021 bulan februari).

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Strategi Penyebarluasan Informasi Keistimewaan Melalui Akun Youtube *Paniradya Kaistimewan*". Dimana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan strategi yang digunakan dalam upaya penyebaran informasi keistimewaan.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi komunikasi penyebarluasan informasi keistimewaan melalui akun youtube *Paniradya Kaistimewan* ?

## **1.3 BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka penulis memiliki batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di *Paniradya Kaistimewan* DIY
2. Penelitian ini hanya meleniti bagian proses penyebaran informasi keistimewaan DIY melalui akun youtube.
3. Masalah hanya akan dipecahkan dengan memakai metode Strategi Komunikasi

4. Penetapan narasumber yang akan digunakan ialah pihak yang berkompeten di bidangnya

#### **1.4 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dalam penelitian ini ialah antara lain :

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi penyebarluasan informasi keistimewaan melalui akun youtube *Paniradya Kaistimewan*.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat diadakannya penelitian ini ialah antara lain :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain dalam pengembangan di bidang Ilmu Komunikasi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga yang bersangkutan dalam mengembangkan komunikasi yang efektif dalam penyebarluasan informasi keistimewaan